



ANONIM PENETAPAN

Nomor : 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I. Nik XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat elektronik email : -----@gmail.com / Hp. ----- disebut sebagai **Pemohon I.**

Pemohon II Nik XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai **Pemohon II.**

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Selanjutnya Pemohon II memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn tertanggal 15 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan XXXXXX yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal XXXXXX dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan

Hal. 1 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal XXXXXX dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pemohon II yang berumur 29 tahun.

2. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXX di Rumah Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil.

3. Bahwa XXXXXX adalah ibu kandung dari Alm XXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2013 di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;

4. Bahwa XXXXXX adalah ayah kandung dari Alm. XXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015 di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan karena sakit.

5. Bahwa Alm. XXXXXX meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:

5.1. Pemohon I (istri).

5.2. Pemohon II (anak kandung).

6. Bahwa semasa hidupnya Alm. XXXXXX adalah seorang PNS dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan uang Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kotafajar atas nama XXXXXX .No.SY.A XXXXXX

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kotafajar atas nama XXXXXX

8. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah ditunjuk oleh pemberi kuasa untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kotafajar atas nama XXXXXX

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

Hal. 2 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Alm XXXXXX pada tanggal XXXXXX di Rumah di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. XXXXXX masing-masing bernama:
 - 3.1. **Pemohon I** (istri).
 - 3.2. **XXXXXXXXXXXX** (anak kandung)
4. Menunjuk Pemohon I (**Pemohon I**) untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kotafajar atas nama **XXXXXX** ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I hadir ke persidangan sedangkan Pemohon II diwakili kuasa insidentilnya hadir ke persidangan;

Bahwa, Pemohon I telah menyerahkan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berupa Surat Kuasa Insidentil. Terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga diterima mewakili Pemohon II dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. **Pemohon I** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor **XXXXXX** Tanggal 29 September

Hal. 3 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barat Daya Nomor XXXXXX Tanggal 17 September 2018, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 30 Mei 1992, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh selatan Nomor XXXXXXXX Tanggal 10 Februari 2023, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh selatan Nomor XXXXXXXX Tanggal 6 November 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXXXX Tanggal 10 Februari 2023, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Asli Surat Keterangan meninggal dunia an. XXXXXX, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX pada tanggal 6 Oktober 2023, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Asli Surat Keterangan meninggal dunia an. XXXXXX, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX/2023 pada tanggal 6 Oktober 2023, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris an. Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX/2023 pada tanggal 6 oktober 2023, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) tanggal dan paraf Ketua Majelis

10. Fotokopi buku rekening atas nama XXXXXX dengan nomor tabungan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Kota Fajar, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I telah menikah dengan XXXXXX secara sah menurut hukum Islam;
- Bahwa dari perkawinan XXXXXX dengan Pemohon I memperoleh 1 (satu) orang anak bernama Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2022 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua XXXXXX bernama XXXXXX (ayah) dan XXXXXX (ibu) telah meninggal dunia, lebih dahulu daripada XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXXXX tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi, baik Pewaris maupun para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya XXXXXX bekerja sebagai PNS dan mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar atas nama XXXXXX;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah mengurus pencairan dana tabungan atas nama XXXXXX di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon II telah menunjuk Pemohon I untuk mengurus pencairan dana tabungan tersebut di atas;

2. Saksi 2, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I telah menikah dengan XXXXXX secara sah menurut hukum Islam;
- Bahwa dari perkawinan XXXXXX dengan Pemohon I memperoleh 1 (satu) orang anak bernama Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2022 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua XXXXXX bernama XXXXXX (ayah) dan XXXXXX (ibu) telah meninggal dunia, lebih dahulu daripada XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXXXX tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi, baik Pewaris maupun para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya XXXXXX bekerja sebagai PNS dan mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar atas nama XXXXXX;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah mengurus pencairan dana tabungan atas nama XXXXXX di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon II telah menunjuk Pemohon I untuk mengurus pencairan dana tabungan tersebut di atas;

Bahwa Para Pemohon membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata pada hari dan tanggal persidangan

Hal. 7 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir ke persidangan bertindak untuk kepentingan Pemohon I dan mewakili Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Kuasa Pemohon, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 *Jis* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pemohon I hadir untuk kepentingan diri sendiri dan mewakili kepentingan Pemohon II hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi kuasa Para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg dan SEMA TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Ahli Waris dari para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan karena telah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dengan merujuk pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2022, karena sakit;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXX dan mohon ditetapkan sebagai ahli warisnya;
- Bahwa Pewaris dan seluruh ahli waris semuanya beragama islam;
- Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan dana tabungan atas nama XXXXXX di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas masing-masing Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan XXXXXX dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang susunan anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan menunjukkan hubungan keluarga antara Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s.d. P.8 (fotokopi Akta Kematian dan Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang kematian Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan antara Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Buku Tabungan) atas nama XXXXXX yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang tabungan dan nomor rekening atas nama XXXXXX di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPERdata, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan materilnya mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi Saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu terhadap atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, keterangan tersebut bersesuaian antara Saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung permohonan Para Pemohon dengan demikian keterangan Saksi-Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg.;

Hal. 9 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim di persidangan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2022 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
2. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXX;
3. Bahwa kedua orang tua XXXXXX bernama XXXXXX (ayah) dan Ummi Salamh (ibu) telah meninggal dunia sebelum XXXXXX meninggal dunia;
4. Bahwa Pewaris dan seluruh ahli waris semuanya beragama islam;
5. Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan dana tabungan atas nama XXXXXX di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 173 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*" faktanya Pewaris (XXXXXX) semasa hidup sampai dengan meninggal dunia memeluk agama Islam dan meninggalkan ahli waris yang seluruhnya beragama islam serta meninggalkan harta peninggalan dalam hal ini tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" di persidangan terbukti bahwa Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II sebagai anak kandung dari XXXXXX;

Hal. 10 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan para Pemohon, terbukti para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan faktanya XXXXXX meninggal dunia karena sakit, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris (XXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2022, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. XXXXXX masing-masing bernama:

3.1 Pemohon I (istri).

3.2 Pemohon II (anak kandung).

Hal. 11 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menunjuk Pemohon I (**Pemohon I**) untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kota Fajar atas nama XXXXXX;
2. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah),-

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hj. Murniati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. dan Reni dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syakya, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Syakya, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Hal. 12 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 153/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)